

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas kemudian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk perlindungan pekerja dalam hubungan industrial sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak pekerja yang dimana hak-hak pekerja harus dilindungi dan dijamin agar dapat hidup, dan tumbuh mendapatkan kehidupan yang layak. Demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan keluarga maka telah berjalan kelembagaan dan peraturan perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

5.2. Saran

Penulis menyarankan:

1. Untuk pemerintah agar lebih intensif lagi dalam melakukan kewajiban dan pengawasan terkait hak-hak pekerja yang di PHK kepada para pengusaha, agar pengusaha lebih paham akan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan terhadap pekerja.
2. Untuk pemilik usaha agar dalam menjalankan usahanya tetap berpedoman dengan ketentuan yang berlaku demi terpenuhnya hak-hak pekerja, terkait hak-hak pekerja yang di PHK.
3. Untuk pekerja yang di PHK agar meningkatkan pengetahuan tentang hak perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) Edisi Revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010,
- Agus Pramono, "Qua Vadis Perpolisian Komunitas (Community Policing)".Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 40 No. 4.Oktober 2011. Semarang: FH Universitas Diponogoro.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram, 2003*
- Andrian Sutendi, *Hukum Perburuhan*, Cet. II, Sinar Grafika, Bandung, 2001
- Anne Friday Safaria, Dadi Suhandi, Selly Rianawanti, *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*, Bandung: AKATIGA, 2003.
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta; PT. Gramedia, 1990.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Secretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konsititusi*, 2008
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 Tentang ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor 2011
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan , Jakarta, 1987
- Indrasari Tjandraningsih, Rina Hereawati, *Menuju Upah Layak: Survey Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia*, Bandung: AKATIGA, 2009

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2003.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. 2006

B. Undang-Undang:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

D. Situs/Web

[http://ejournal.umm.ac.id./ jenis-jenis - pemutusan – hubungan - kerja/](http://ejournal.umm.ac.id./jenis-jenis-pemutusan-hubungan-kerja/) di akses, pada tanggal 25 Maret 2020.

<http://tesishukum.com/definisi-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/akses>, pada tanggal 25 Maret 2020.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 11 Februari

2020 <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, (22.47

[http://ejournal.umm.ac.id./ jenis-jenis-pemutusan-hubungan-kerja/](http://ejournal.umm.ac.id./jenis-jenis-pemutusan-hubungan-kerja/) di akses, pada tanggal 25 Maret 2020